



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PEMEGANG IUI**

Nomor : 049/NKL/Ii/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : CV SEMESTA MANDIRI
- b. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang IUI
- c. Nomor Induk Berusaha : 2901220010756 tanggal 29 Januari 2022
- d. Jenis Produk : Bangunan Prefabrikasi Dari Kayu, Kayu Laminasi, pengggergajian, kayu lapis laminasi termasuk decorative plywood, industri panel kayu lainnya, industri veneer, industri wadah kari kayu, industri kayu lapis
- e. Lokasi : Perumahan Bukit Permata Asri Blok C.13, Desa/kelurahan Cibeber I, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
- f. Pelaksanaan : 12 s/d 13 Februari 2022

Hasil pengambilan keputusan :

IUI CV Semesta Mandiri telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 103-VLK-NKL-2022, masa berlaku 19 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2028.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 21 Februari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Tanggal 13 Januari 2021



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 159/NKL/II/2022

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS U (S-LEGALOTAS) CV SEMESTA MANDIRI SELAKU
 PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
 NOMOR : 2901220010756 TANGGALI 29 JANUARI 2022 YANG BERLOKASI
 DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
2. bahwa berdasarkan pasal 222 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang IUI berlaku selama 6 (*enam*) tahun.
3. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang IUI yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu budidaya atau impor dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali sejak tanggal penetapan penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
4. bahwa IUI CV Semesta Mandiri telah dilakukan audit Verifikasi Legalitas hasil Hutan sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-006/NKL-SM/II/202 tanggal 3 Februari 2022;
5. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUI CV Semesta Mandiri telah **"memenuhi"** Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiier yang applicable dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) IUI CV Semesta Mandiri.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali

- Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI;
 8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUI CV SEMESTA MANDIRI.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada IUI CV Semesta Mandiri dengan Nomor : 103-VLK-NKL-2022, masa berlaku 19 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2028.
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan penilikan setiap 24 (*dua puluh empat*) bulan sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUI CV Semesta Mandiri.
- KEEMPAT : IUI CV Semesta Mandiri berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 19 Februari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


 Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)



Nomor : 103-VLK-NKL-2022

Tanggal Penetapan : 19 Februari 2022

Berlaku Hingga : 18 Februari 2028

Nama : CV SEMESTA MANDIRI
Lingkup Usaha : Pemegang Ijin IUI
Nomor Ijin dan tanggal : 2901220010756 tanggal 29 Januari 2022
Jenis Produk : Industri Barang Bangunan Prafabrikasi 8000 buah/tahun,
Industri Kayu Panel lain nya 8000 M3/tahun,
Industri Wadah dari kayu 8000 buah/tahun.
Lokasi : Perumahan Bukit Permata Asri Blok C.13, Desa/kelurahan Cibeber I,
Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Dan
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan 4.3)

Bogor, 19 Februari 2022

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG IUI
CV SEMESTA MANDIRI**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.3** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang IUI
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV Semesta Mandiri
- b. Nomor & Tanggal NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha No. 2901220010756 tanggal 29 Januari 2022
- c. Ruang Lingkup : Pemegang IUI



- d. Jenis Produk : Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu, Kayu Laminasi, penggergajian, kayu lapis laminasi termasuk decorative plywood, industri panel kayu lainnya, industri veneer, industri wadah kari kayu, industri kayu lapis
- e. Alamat kantor : Perumahan Bukit Permata Asri Blok C-13 Desa/Kelurahan Cibeber I, Kec.Leuwiliang,Kab. Bogor,Provinsi Jawa Barat
- f. Susunan Pengurus : ❖ Direktur : Masyhud
❖ Komisaris I : Ida Fitriah
❖ Komisaris II : Swanto

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 10 s/d 11 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Semesta Mandiri tanggal 12 Februari 2022	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Semesta Mandiri tanggal 12-13 Februari 2022	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Semesta Mandiri tanggal 13 Februari 2022	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 14-16 Februari 2022	Auditor menyusun laporan CV Semesta Mandiri Panel hasil Audit VLK CV Semesta Mandiri dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 19 Februari 2022	Hasil pengambilan keputusan : IUI CV Semesta Mandiri telah “Memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan “Lulus” , sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 103-VLK-NKL-2022, masa berlaku 19 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2028.

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Semesta Mandiri memiliki dokumen akta pendirian No 37 tanggal 26 Januari 2016 dan dokumen akta perubahan terkahir No.26 tanggal 28 Januari 2022 yang sudah di daftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-0002622.AH.01.15 Tahun 2022
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	CV Semesta Mandiri sudah terdaftar dalam OSS dengan memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha No. 2901220010756
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	CV Semesta Mandiri sudah terdaftar dalam OSS dengan memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha No. 2901220010756
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Semesta Mandiri mempunyai Nomor NPWP : 75.360.323.2-403.000, dan SKT : S-6434/KT/WOJ.33/KP.0703/2016 tanggal 16 Februari 2016



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKLUP/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV Semesta Mandiri telah memiliki dokumen SPPL yang sudah terdaftar di dalam system OSS
f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV Semesta Mandiri memiliki Izin Usaha Industri (Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha No. 2901220010756 . Kapaasitas izin CV Semesta Mandiri untuk Industri bangunan prafabrikasi dari kayu 8.000 Buah/Tahun, Industri Panel kayu lainnya 8.000 M ³ /Tahun dan Industri wadah dari kayu 8.000 Buah/Tahun
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV Semesta Mandiri dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha No. 2901220010756 NIB adalah bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahaan Tanda Daftar Perusahaan. Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanaan
K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok	Not Applicable	CV Semesta Mandiri merupakan perusahaan tunggal yang berdiri sendiri dan tidak membentuk kelompok
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Selama periode audit CV Semesta Mandiri menerima bahan baku berupa kayu gergajian sebanyak 2,0000 M ³ dilengkapi dengan dokumen angkutan 1 set.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Selama periode audit CV Semesta Mandiri menerima bahan baku berupa kayu olahan sebanyak 2,0000 M ³ dilengkapi dengan dokumen angkutan 1 set. 2. Dokumen angkutan tersebut telah dilengkapi dengan Daftar Kayu Olahan yang sesuai dengan (Laporan Hasil



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Produksi) LHP dan telah diverifikasi. 3. Sampling kesesuaian dokumen angkutan yang sah dengan fisik dilapangan menunjukkan kesesuaian. 4. Pemeriksaan kesesuaian volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMHH (Laporan Mutasi Hasil Hutan) pada periode yang sama terdapat kesesuaian. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kayu yang masuk disertai dengan dokumen angkutan pada periode tersebut terdapat kesesuaian antara volume kayu yang masuk pada periode bulan yang sama dengan volume penambahan Kayu Olahan pada kolom penambahan di Laporan Mutasi Kayu pada periode bulan yang sama.
c. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika Menggunakan Kayu Bongkaran	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	CV Semesta Mandiri selama periode audit menerima bahan baku dari pemasok yang memiliki DKP dengan volume 2,0000 M ³ . Untuk pemasok, yang belum memiliki SLK CV Semesta Mandiri memiliki prosedur DKP dan Pemeriksaan DKP ke pemasoknya.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menerima bahan baku impor
b. Persetujuan impor	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menerima bahan baku impor



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Laporan realisasi impor	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menerima bahan baku impor
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menerima bahan baku impor
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menerima bahan baku impor
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menerima bahan baku impor
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>Due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menerima bahan baku impor
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menerima bahan baku impor
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menerima bahan baku impor
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Baku		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri belum menerapkan Tally sheet yang menginformasikan ketelusuran asal usul bahan baku, produk yang sesuai dengan izin usaha industry belum diproses,
b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri selama periode audit produk yang sesuai dengan izin usaha industry belum diproses
c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	CV Semesta Mandiri memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor: 2901220010756 tanggal 29 Januari 2022 dengan Kapasitas Terpasang Industri bangunan prafabrikasi dari kayu 8.000 Buah/Tahun, Industri Panel kayu lainnya 8.000 M ³ /Tahun dan Industri wadah dari kayu 8.000 Buah/Tahun. Realisasi produksi CV Semesta Mandiri tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan.
d. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama periode audit CV Semesta Mandiri memiliki Laporan Mutasi Kayu yang telah sesuai dengan dokumen pendukung antara lain : rekapitulasi perolehan kayu, laporan produksi, dan laporan penjualan



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menjasakan produksinya ke pihak lain
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menjasakan produksinya ke pihak lain
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menjasakan produksinya ke pihak lain
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menjasakan produksinya ke pihak lain
e. Ada pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak menjasakan produksinya ke pihak lain
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode audit CV Semesta Mandiri tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi dengan tujuan domestik
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit
b. Dokumen ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit
c. Dokumen pembedulan ekspor Jika terdapat pembedulan ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit
d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
keluar		berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri tidak melakukan penjualan (pemindahtanganan) hasil produksi berupa kayu dengan tujuan ekspor pada periode audit
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not Applicable</i>	<ol style="list-style-type: none"> CV Semesta Mandiri tidak menggunakan tanda V-Legal pada dokumen hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu CV Semesta Mandiri tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1 Pedoman/prosuder dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	CV Semesta Mandiri memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3..
b. Implementasi K3	Memenuhi	CV Semesta Mandiri telah menyediakan peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan APAR yang sebagian besar masih berfungsi dengan baik serta terdapat tanda jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Semesta Mandiri memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya jika terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1 Keabsahan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Semesta Mandiri memiliki dokumen surat pernyataan kebebasan berserikat yang di buat pada tanggal 3 Februari 2022
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan	<i>Not Applicable</i>	CV Semesta Mandiri memiliki karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
karyawan lebih dari 10 Orang		sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Semesta Mandiri tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur berdasarkan daftar karyawan yang paling muda atas Fendi Apriliyana Yogata (Laki-Laki) berusia sekitar 26 tahun 10 bulan (1-04-1995) dengan pekerjaan sebagai operasional

Bogor, 21 Februari 2022

PT. Nusa Kelola LestariIr. Sunari, MM

Direktur Utama